



P U T U S A N

Nomor : PUT/88- K/PM.II- 09/POL/VIII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan meng-adili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACENG DUDING.
Pangkat/NRP : Bripka/66040479.
Jabatan : Ba Shabara Polsekta Arcamanik.
Kesatuan : Polresta Bandung Timur.
Tempat dan tgl.lahir : Garut, 6 April 1966.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Cilengkrang I No.100 Cibiru Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Maret 2001 sampai dengan tanggal 17 April 2001 ber- dasarkan Surat Keputusan Kapolwiltabes Bandung selaku Ankum No.Pol : Skep/43/IV/2001 tanggal 2 April 2001, dan dibebaskan sejak tanggal 18 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Kapolwiltabes No.Pol : Skep/26/IV/2001 tanggal 18 April 2001.

2. Nama lengkap : TRI HARDJONO.
Pangkat/NRP : Bripka/68120169.
Jabatan : Babin Kamtibmas Polsekta Arcamanik.
Kesatuan : Polresta Bandung Timur.
Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 11 Desember 1968.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Aspol Cibiru Hilir Blok D No.19 Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Maret 2001 sampai dengan tanggal 16 April 2001 ber- dasarkan Surat Keputusan Kapolwiltabes Bandung selaku Ankum No.Pol : Skep/44/IV/2001 tanggal 2 April 2001, dan dibebaskan sejak tanggal 18 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Kapolwiltabes No.Pol : Skep/27/IV/2001 tanggal 18 April 2001.

3. Nama lengkap : ROHMAN RUSMANA.
Pangkat/NRP : Briptu/62010149.
Jabatan : Babin Kamtibmas Polsekta Arcamanik.
Kesatuan : Polresta Bandung Timur.
Tempat dan tgl.lahir : Garut, 16 Januari 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Cilengkrang I Rt.05/07 Cibiru Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Maret 2001 sampai dengan tanggal 17 April 2001 ber- dasarkan Surat Keputusan Kapolwiltabes Bandung selaku Ankum No.Pol : Skep/45/IV/2001 tanggal 2 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2001, dan dibebaskan sejak tanggal 18 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Kapolwiltabes No.Pol : Skep/28/IV/2001 tanggal 18 April 2001.

4. Nama lengkap : SARIF HIDAYAT.
Pangkat/NRP : Bripda/750 70873.
Jabatan : Ba Shabara Polsekta Arcamanik.
Kesatuan : Polresta Bandung Timur.
Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 22 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Lembur Gede No.31 Cikacung Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Maret 2001 sampai dengan tanggal 17 April 2001 ber-dasarkan Surat Keputusan Kapolwiltabes Bandung selaku Ankum No.Pol : Skep/46/IV/2001 tanggal 2 April 2001, dan dibebaskan sejak tanggal 18 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Kapolwiltabes No.Pol : Skep/29/IV/2001 tanggal 18 April 2001.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-95/A-78/X/2001 Oktober 2001.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapolda Jabar selaku Pape-ra No.Pol : Skep/139/II/2003, tgl. 28 Pebruari 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 33 /K /POL/II- 09/III/ 2003 tanggal 10 Maret 2003.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil se-cara syah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan dan keterangan yang sah.

Mendengar : Bahwa pernyataan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung Nomor Sdak/ 33/ K/ POL/ II- 09/ III/ 2003 tanggal 10 Maret 2003 telah melakukan tindak pidana : "Militer yang tidak tidak mentaati suatu perintah dinas",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut pasal. 113 ayat (1) KUHPM.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh
Majelis Hakim pada hari Selasa
tanggal 9 Agustus 2004 dan para Terdakwa telah
dipanggil Oditur Militer
untuk hadir dalam persidangan dengan Surat
Panggilan Nomor : K/625
/VII/2004 tanggal 5 Agustus 2004, ternyata para
Terdakwa tidak pernah
hadir tanpa alasan yang syah.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh
Majelis Hakim sebanyak 3
(tiga) kali persidangan berdasarkan Berita
Acara Sidang sebagai berikut :
a. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/88-
K/PM.II- 09/POL/VII/2004
tanggal 26 Juli 2004.
b. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/88-
K/PM.II- 09/POL/VIII/2004
tanggal 9 Agustus 2004.
c. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/88-
K/PM.II- 09/POL/VIII/2004
tanggal 9 Agustus 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa
tidak pernah hadir di persidangan
sebanyak banyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer
tidak dapat menghadirkan
Terdakwa, maka Mahkamah Militer perlu menyatakan
bahwa Penuntutan
Oditur Militer atas diri para Terdakwa tidak dapat
diterima.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 31 tahun
1997
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 1 tahun
1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas
diri para Terdakwa :
- Terdakwa- 1 : ACENG DUDING BRIPKA
NRP.66040479.
- Terdakwa- 2 : TRI HARDJONO BRIPKA
NRP.68120169.
- Terdakwa- 3 : ROHMAN RUSMANA BRIPTU
NRP.62010149.
- Terdakwa- 4 : SARIF HIDAYAT BRIPDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK GATUT SULISTYO, SH NRP 573402 dan MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDIN, SH NRP. 1920000990762 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

GATUT SULISTYO, SH

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP. 537404

MAYOR CHK NRP.565100

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)